

PEMAHAMAN KELUARGA MUDA TENTANG SAKRAMEN PERKAWINAN MENURUT KITAB HUKUM KANONIK KANON 1055 DI PAROKI SANTA SESILIA KEUSKUPAN AGUNG PONTIANAK

Suvisius Gunawan¹, Herkulanus Pongkot^{2*}, Mikael Dou Lodo³⁾

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

*Email korespondensi: pherkulanus@gmail.com

Abstrak

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya keterlibatan keluarga muda dalam kegiatan menggereja di Paroki Santa Sесilia, Keuskupan Agung Pontianak. Hal tersebut terlihat dari minimnya partisipasi keluarga dalam perayaan Hari Ulang Tahun Perkawinan (HUP). Dari 50 pasangan keluarga yang terdata dalam Basis Integrasi Data Umat Keuskupan (BIDUK) sebagai keluarga yang merayakan HUP pada bulan tersebut, hanya 6 pasangan yang mengikuti perayaan HUP. Bentuk penelitian ini adalah kualitatif dengan metode kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ditentukan secara *purposive sampling*, terdiri dari enam informan yaitu empat keluarga muda di Lingkungan Santo Bernadinus dari Siena, satu Pastor Paroki Santa Sесilia Pontianak, dan satu dari koordinator Seksi Kerasulan Keluarga. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dengan menggunakan triangulasi sumber dan teknik untuk menjamin keabsahan data. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa keluarga muda memiliki pemahaman yang baik mengenai hakikat perkawinan Katolik sesuai Kanon 1055 §1, yaitu sebagai perjanjian suci yang membentuk persekutuan hidup menyeluruh antara suami-istri, yang bersifat kekal, terbuka terhadap anugerah anak, serta bertanggung jawab dalam mendidik anak dalam iman Katolik. Gereja melalui Paroki Santa Sесilia telah berupaya menjalankan tanggung jawab pastoral sebagaimana diamanatkan Kanon 1063 dengan melaksanakan Kursus Persiapan Perkawinan (KPP) dan perayaan HUP sebagai bentuk pendampingan keluarga. Maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman keluarga muda di Lingkungan Santo Bernadinus Siena baik adanya, kendati pendampingan yang berkesinambungan dari Gereja tetap diperlukan dan dilaksanakan agar keluarga muda semakin matang dalam iman, kokoh dalam kesetiaan, serta mampu menjadi teladan sebagai Gereja rumah tangga di tengah masyarakat.

Kata kunci: *Keluarga Muda, Sakramen Perkawinan, KHK.*

Abstract

The problem in this study is the low involvement of young families in church activities in the Saint Sесilia Parish, Pontianak Archdiocese. This is evident from the minimal participation of families in the celebration of Wedding Anniversary (HUP). Of the 50 family couples recorded in the Diocesan Community Data Integration Base (BIDUK) as families celebrating HUP in that month, only 6 couples participated in the HUP celebration. This research is a qualitative study with a descriptive qualitative method. The research subjects were determined by purposive sampling, consisting of six informants: four young families in the Saint Bernadinus of Siena Community, one Parish Priest of Saint Sесilia Pontianak, and one from the Family Apostolate Section coordinator. Data were collected through interviews, observation, and documentation. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions using triangulation of sources and techniques to ensure data validity. Based on the research results, it was found that young families have a good understanding of the nature of Catholic marriage according to Canon 1055 §1, namely as a sacred covenant that forms a complete life partnership between husband and wife, which is eternal, open to the gift of children, and responsible for educating children in the Catholic faith. The Church through the Parish of Santa Cecilia has tried to carry out pastoral responsibilities as mandated by Canon 1063 by implementing Marriage Preparation Courses (KPP) and HUP celebrations as a form of family accompaniment. Therefore, it can be concluded that the understanding of young families in the St. Bernadinus Siena Community is good, although continuous accompaniment from the Church is still needed and implemented so that young families become more mature in faith, strong in loyalty, and able to become examples as a domestic Church in the community.

Key words: *Young Family, Sacrament of Marriage, KHK.*

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan Gereja kecil atau gereja mini, kelompok sosial terkecil, serta sekolah pertama yang mencakup pembinaan iman, kasih, dan kehidupan moral kepada anak (Prayogo, dkk., 2020: 122). Gereja Katolik memandang bahwa keluarga bukan hanya sebagai institusi sosial, melainkan sebagai "Gereja rumah tangga" (*ecclesia domestica*) yang dibentuk melalui perkawinan (FC 21).

Kitab Hukum Kanonik, kanon 1055, §1 menyatakan hakikat perkawinan, berikut:

Perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen.

Konteks Gereja Katolik, perkawinan begitu menekankan aspek kesucian dan permanenitas, perkawinan sebagai sebuah perjanjian sekaligus sebuah sakramen (Wea, 2020: 83). Sebagai sebuah perjanjian, perkawinan bagi orang yang telah dibaptis menjadi lambang yang nyata kasih Allah dengan umat-Nya, termeterai dalam darah Kristus di kayu salib (FC 13). Sebagai sebuah sakramen, perkawinan merupakan tanda yang menghadirkan Allah dan rahmat-Nya yang menguatkan, menghidupkan dan menyelamatkan (Lon, 2019: 18).

Dalam kenyataan pastoral, tidak sedikit pasangan suami-istri Katolik yang gagal memahami dan menghayati makna sakramen dalam perkawinan. Seruan Apostolik Paus Fransiskus *Amoris Laetitia* (AL) menjelaskan situasi keluarga saat ini. Paus menyoroti bahwa salah satu tantangan besar yang dihadapi keluarga modern adalah munculnya budaya individualisme yang menggerus nilai kesetiaan dan kebersamaan dalam ikatan perkawinan. "Pertimbangan yang sama perlu diberikan pada berkembangnya bahaya individualisme yang mengubah kodrat ikatan perkawinan dan akhirnya menganggap setiap komponen keluarga sebagai kesatuan yang terpisah, karena, dalam beberapa kasus, mengarah ke pemikiran bahwa seseorang dibentuk menurut keinginannya sendiri, yang dianggap mutlak." (AL 33).

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa Paus Fransiskus memiliki perhatian yang mendalam terhadap kondisi keluarga masa kini yang sedang menghadapi berbagai tantangan moral dan sosial. Keprihatinan ini semakin ditegaskan melalui seruan pastoralnya yang mengajak seluruh Gereja terutama "para imam, diakon, rohaniwan dan rohaniwati, para katekis dan pekerja pastoral lainnya" (AL 202) untuk memberikan pendampingan dan perhatian khusus bagi keluarga, baginya "Kesejahteraan keluarga menentukan masa depan dunia dan Gereja." (AL 31).". Selain itu, "Para Bapa Sinode menekankan bahwa keluarga Kristiani, oleh rahmat Sakramen Perkawinan, merupakan pelaku utama reksa pastoral keluarga, terutama dengan memberikan "kesaksian penuh sukacita sebagai orang-orang yang menikah dan berkeluarga, Gereja rumah tangga". (AL 200).

Realitas ini juga terlihat dari pengamatan awal Paroki Santa Sesilia, Keuskupan Agung Pontianak, yang berdiri pada 9 Februari 2006 dan melayani sekitar 4.176 umat di 22 lingkungan. Paroki ini memiliki Seksi Kerasulan Keluarga (SKK) yang bertugas mendampingi kehidupan keluarga Katolik, khususnya keluarga muda. SKK Paroki St. Sesilia bersama pastor paroki merayakan perayaan Hari Ulang Tahun Perkawinan (HUP) sebagai wadah pembaharuan janji perkawinan dan ruang *sharing* bagi pasangan suami-istri. Kendati, tingkat partisipasi keluarga muda dalam kegiatan HUP tergolong masih rendah. Dari 50 pasang yang terdata di BIDUK yang seharusnya merayakan HUP pada bulan bersangkutan tetapi yang memperbaruhai hanya enam pasang. Situasi ini tidak menunjukkan adanya persoalan yang bersifat kritis, kendati mencerminkan perlunya pendekatan pastoral dan penguatan

pemahaman iman secara berkelanjutan dalam upaya menumbuhkan pemahaman yang lebih kuat mengenai Sakramen Perkawinan.

Fenomena ini senada dengan temuan berbagai penelitian sebelumnya. Ingir (2022) dengan judul “Pemahaman Pasutri Katolik di Stasi Liwulagang tentang Sakramen Perkawinan Katolik” menunjukkan bahwa pasangan Katolik di Stasi Liwulagang belum sepenuhnya menghayati nilai-nilai Sakramen Perkawinan, sehingga kehidupan keluarga rentan terhadap konflik. Paseno & Palimbo (2023) menekankan pentingnya katekese berkelanjutan, sebab minimnya pendalaman iman menjadi penyebab rendahnya kesadaran akan makna sakramen. Tamelab, dkk. (2022) “Peran Gereja dalam Mendampingi Keluarga Pasca Menikah di Paroki Santo Fransiskus Xaverius Wolotopo Keuskupan Agung Ende” menemukan bahwa absennya pendampingan pastoral pasca-perkawinan berdampak pada krisis relasi dalam keluarga muda, bahkan sampai perpisahan.

Meskipun terdapat kesamaan tema dengan penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki beberapa kebaruan. Pertama, lokasi penelitian yaitu Lingkungan Bernardinus dari Siena Paroki Santa Sesilia belum pernah menjadi objek studi serupa sebelumnya. Kedua, fokus penelitian ini secara khusus tertuju pada keluarga muda, yakni pasangan yang berada dalam usia perkawinan 0-10 tahun, yang merupakan tahap kritis dalam membangun fondasi keluarga. Ketiga, penelitian ini menggunakan Kitab Hukum Kanonik (KHK) sebagai dasar penilaian pemahaman umat, yang selama ini belum banyak dimanfaatkan secara mendalam dalam penelitian-penelitian pastoral di tingkat paroki. Keempat, penelitian ini juga menggali secara konkret peran Gereja dalam mendampingi keluarga muda melalui program-program pastoral, sehingga hasilnya diharapkan dapat menjadi masukan bagi penguatan pelayanan pastoral keluarga di paroki.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dalam bentuk deskriptif. Penelitian ini melibatkan 6 informan, 4 dari keluarga muda Lingkungan Bernardinus dari Siena, 1 ketua Koordinator Seksi Kerasulan Keluarga dan 1 Pastor Paroki Santa Sesilia. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan bulan September. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Sementara itu, instrumen yang digunakan adalah pedoman observasi dan pedoman wawancara. Dalam pengujian keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi, dimana peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik, selanjutnya untuk menganalisis data, terdiri dari empat alur yang saling terkait yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keluarga muda Katolik adalah keluarga yang dibentuk oleh pasangan suami-istri Katolik yang baru memasuki kehidupan pernikahan dan berada dalam tahap awal membangun rumah tangga secara Kristiani. Kanon 1083, §1 menegaskan bahwa perkawinan yang sah dalam Gereja Katolik mensyaratkan usia minimum 16 tahun bagi pria dan 14 tahun bagi wanita, meskipun dalam praktik pastoral biasanya dianjurkan untuk menikah pada usia yang lebih dewasa demi kematangan lahir dan batin.

Dalam penelitian ini, peneliti menggali pemahaman keluarga muda yang berada dalam rentang usia perkawinan 0-10 tahun, yaitu masa awal kehidupan berkeluarga yang penuh dinamika dan proses penyesuaian. Pada tahap ini, keluarga muda tidak hanya dituntut untuk membangun kasih dan komunikasi yang sehat, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan nyata. Seperti dalam Dokumen *Familiaris Consortio* (FC 4) menegaskan bahwa keluarga-keluarga zaman sekarang akan menghadapi “keadaan-keadaan, masalah-persoalan, serta pokok-pokok kegelisahan maupun harapan

generasi muda, para suami-istri dan para orangtua dewasa ini”. Lebih jelas diartikan bahwa keluarga muda juga akan berhadapan dengan tantangan ekonomi, kesulitan komunikasi, serta kebutuhan akan pendampingan iman. Maka dari itu, penting bagi keluarga muda Katolik untuk memiliki pemahaman yang benar tentang Sakramen Perkawinan, agar mampu menghidupi panggilannya secara setia dan membangun rumah tangga Kristiani yang kokoh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga muda di Lingkungan Santo Bernardinus dari Siena, Paroki Santa Sesilia, memiliki pemahaman yang baik tentang Sakramen Perkawinan sebagaimana termuat dalam KHK, Kanon 1055, §1 menegaskan perkawinan merupakan “Perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen”.

Pemahaman ini tampak dari jawaban informan saat wawancara dan hasil observasi dengan keempat informan yang menekankan bahwa setelah menikah mereka langsung tinggal bersama dalam satu rumah, membangun persekutuan hidup, dan saling mengisi peran masing-masing. Gambaran ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Mayolla & Rynata, 2024, perkawinan sebagai sebuah persekutuan hidup suami dan istri yang penuh, total, dan eksklusif, tak terputuskan. Persekutuan lahir dari kesepakatan yang diucapkan di hadapan imam dan para saksi. Kesepakatan yang menyatakan kesanggupan dan berjanji untuk setia mengabdikan diri kepada pasangan dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, saling mengasihi dan menghormati pasangannya sepanjang hayat.

Pemahaman ini diteguhkan dalam Kitab Suci yang menegaskan bahwa perkawinan bukanlah semata-mata keputusan manusia, melainkan bagian dari kehendak Allah yang bertujuan membangun keluarga berlandaskan kasih dan kesetiaan, sebagaimana tertulis “Sebab sejak awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia” (Mrk. 10:6-9).

Lebih lanjut ditemukan berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi menegaskan bahwa keluarga sudah memahami konsekuensi dari perkawinan Katolik. Keempat informan DS, AY, IP dan NH memiliki anak dan sudah membaptisnya secara Katolik, artinya keempat informan menyadari dan menjalankan kewajibannya sebagai orang tua sesuai Kanon 1055 §1 yang berbunyi bahwa tujuan perkawinan adalah “kesejahteraan pasangan serta terarah pada kelahiran dan pendidikan anak”. Seruan Apostolik *Familiaris Consortio* (FC 28) juga menegaskan bahwa kesuburan cinta kasih suami-istri tidak hanya terbatas pada prokreasi, melainkan juga pada pembinaan moral, rohani, dan iman anak-anak. Maka, apa yang dilakukan keluarga muda di Lingkungan Bernadinus menunjukkan adanya kesadaran untuk menghidupi ajaran Gereja secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Kesadaran ini juga diteguhkan oleh Kitab Suci, seperti yang tertulis dalam Kejadian 1:27-28 “Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka. Allah memberkati mereka, lalu berfirmanlah kepada mereka: Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi.” Ayat ini menegaskan bahwa sejak awal, Allah menghendaki keluarga sebagai persekutuan hidup yang terbuka pada kehidupan dan dipanggil untuk mendidik anak-anak dalam kasih serta iman.

Dalam hal keterlibatan menggereja, keempat informan berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi berusaha hadir secara rutin dalam perayaan Ekaristi mingguan di Paroki serta kegiatan lingkungan seperti ibadat pendalaman Bulan Kitab Suci Nasional (BKSN) dan koor.

Bahkan ada yang terlibat lebih jauh sebagai pembina katekumen dan menjadi ketua lingkungan. Partisipasi ini memperlihatkan bahwa informan memahami dirinya sebagai bagian dari Gereja rumah tangga (FC 21), yang dipanggil untuk tidak hidup sendiri tetapi berpartisipasi aktif dalam hidup menggereja. Seruan Apostolik *Amoris Laetitia* (AL 229) menegaskan bahwa keterlibatan keluarga dalam kehidupan Gereja merupakan sumber kekuatan yang menolong mereka menghadapi berbagai tantangan hidup. Akan tetapi, masih ditemukan dinamika informan dalam partisipasi, karena ada keluarga yang keterlibatannya terbatas hanya pada Misa Minggu tanpa mengikuti kegiatan rohani lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa keluarga muda belum sepenuhnya menyadari pentingnya relasi dalam hidup, khususnya dalam kaitannya dengan hidup menggereja. Berdasarkan keterangan informan, kecenderungan untuk memandang perkawinan hanya sebagai urusan pribadi atau sebatas kehidupan rumah tangga membuat keterlibatan dalam Gereja seringkali terabaikan. Informan menjelaskan alasan mereka belum sepenuhnya dapat berpartisipasi dalam kehidupan menggereja. DS menjelaskan bahwa meskipun aktif dalam kegiatan liturgi di lingkungan, keterlibatan dalam program pendampingan keluarga masih sangat terbatas karena kesibukan mengurus dua anak kecil. NH yang berasal dari latar belakang Protestan juga mengakui bahwa meski keluarganya aktif dalam Misa, ibadat lingkungan, dan koor, kendati NH belum pernah mengikuti program HUP maupun ME karena padatnya kesibukan kerja dan belum menjadikannya sebagai prioritas. AY, yang saat ini menjadi Ketua Lingkungan, memperlihatkan keterlibatan lebih luas, bahkan pernah mengikuti HUP. Kendati, juga menegaskan belum bisa mengikuti ME karena kesibukan pekerjaan dan pengasuhan anak. Lebih lanjut, IP dan keluarganya menjelaskan untuk sementara kegiatan lain belum dapat dijalani karena kondisi keluarga yang masih fokus pada anak kecil dan istri yang sedang hamil.

Berdasarkan penjelasan keempat informan, dapat disimpulkan bahwa alasan utama yang membuat keluarga muda kurang terlibat dalam kehidupan menggereja adalah, (1) kesibukan pekerjaan, (2) tanggung jawab besar dalam pengasuhan anak, (3) keterbatasan waktu dan tenaga, serta (4) kecenderungan memprioritaskan kehidupan rumah tangga di atas keterlibatan dalam pembinaan iman. Meskipun sebagian keluarga muda sudah memiliki semangat untuk aktif, realitas hidup sehari-hari membuat keterlibatan mereka dalam program Gereja tidak konsisten.

Kecenderungan keluarga muda untuk memandang perkawinan hanya sebagai urusan pribadi atau rumah tangga memang nyata adanya. Padahal, Gereja Paroki Santa Sesilia Pontianak berdasarkan hasil penelitian sudah berusaha memberikan berbagai upaya untuk melibatkan keluarga muda dalam kehidupan menggereja, baik melalui kegiatan liturgi, keterlibatan dalam lingkungan, maupun pembinaan iman keluarga melalui HUP dan ME. Upaya ini dimaksudkan agar keluarga muda tidak berjalan sendiri, melainkan mendapat dukungan iman dari Gereja.

Membangun sebuah kehidupan perkawinan merupakan suatu perjalanan yang panjang, yang tidak hanya cukup disiapkan dalam waktu yang singkat. Perjalanan panjang itu merupakan suatu proses yang tidak dapat dihindari dan akan tetap harus dilalui, tahap demi tahap, mulai dari anak-anak sampai pada tahapan pendampingan pada tahun-tahun awal hidup perkawinan. Setiap pribadi individu dan calon pasangan suami-istri berjalan, berproses, dan bertumbuh sebagai pribadi maupun pasangan untuk mempersiapkan segala hal terkait dengan hidup perkawinan sesuai dalam tuntutan Gereja. Gereja menyadari bahwa hidup berkeluarga tidak akan lepas dari tantangan, baik dari segi iman, ekonomi, maupun relasi antar anggota keluarga dan lingkup masyarakat.

Paus Fransiskus dalam Seruan Apostolik *Familiaris Consortio* (FC 66) mendorong supaya persiapan dan pendampingan tahun-tahun awal perkawinan sungguh-sungguh diwujudkan dalam pelaksanaan praktik pastoral Gereja sebagaimana Gereja mempersiapkan calon baptis ataupun sebagaimana Gereja mempersiapkan para calon imam. Dorongan ini sejalan dengan KHK, Kanon 1063 yang menegaskan bahwa para gembala jiwa berkewajiban untuk mengusahakan pastoral perkawinan melalui pengajaran iman kepada umat, persiapan pribadi calon pengantin, serta

pendampingan bagi pasangan suami-istri agar perkawinan mereka semakin berkembang dalam iman dan kasih.

KHK, Kanon 1063 1° berbunyi “Dengan khotbah, katekese yang disesuaikan bagi anak-anak, kaum muda serta dewasa, juga dengan menggunakan sarana-sarana komunikasi sosial, agar dengan itu umat beriman kristiani mendapat pengajaran mengenai makna perkawinan kristiani dan tugas suami-istri serta orangtua Kristiani;”. Konteks pendampingan perkawinan, Kanon 1063 1° menjelaskan bahwa melalui kegiatan katekese Gereja berupaya memberikan pengajaran mengenai hakekat perkawinan Kristiani, nilai kesetiaan, dan tanggung jawab suami-istri dalam mendidik anak-anak. Katekese ini dapat terwujud dalam kegiatan KPP, Kotbah tentang Perkawinan, Retret Pasutri, Rekoleksi Pasutri, HUP dan ME.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa informan sebelum menikah secara Sakramen, sebelumnya informan pernah mengikuti kegiatan KPP berdasarkan sertifikat KPP yang ditunjukkan saat observasi. Informan menyatakan bahwa KPP sangat membantu mereka memahami makna perkawinan Katolik. Materi yang mereka terima menekankan bahwa perkawinan Katolik adalah monogami, tidak boleh diceraikan, dan bersifat seumur hidup. Hal ini juga ditegaskan oleh YA dan FY bahwa KPP dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian Gereja akan kehidupan calon keluarga, tidak hanya itu KPP sebagai pondasi dasar sebuah kehidupan keluarga. Temuan peneliti lain oleh Paseno & Palimbo (2023), KPP adalah sarana efektif yang membekali calon pasangan dengan ajaran Gereja, sehingga mereka lebih siap membangun keluarga yang harmonis. Pemahaman ini sejalan dengan KHK Kanon 1063, 2° yang menegaskan perlunya persiapan pribadi bagi calon pasangan agar siap memasuki status perkawinan yang baru.

Proses persiapan perkawinan merupakan salah satu pilar penting yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Persiapan ini bukan hanya sekedar penyampaian doktrin Gereja, tetapi juga sebuah proses pendampingan iman yang menyentuh seluruh aspek kehidupan calon pasangan. Oleh karena itu, wadah persiapan perkawinan memiliki peran besar, di mana calon suami-istri dibimbing melalui doa, pendalaman berbagai tema, *sharing* pengalaman, liturgi, kesaksian, serta keterlibatan dalam hidup menggereja.

Dalam semangat ini, Gereja memberikan perhatian khusus sebagaimana ditegaskan dalam *Familiaris Consortio* (FC). Paus Yohanes Paulus II menekankan bahwa pendampingan perkawinan perlu melibatkan seluruh umat beriman, terutama mereka yang memiliki keahlian di bidang tertentu seperti medis, hukum, psikologi, dan moral untuk bekerja sama dalam memperjuangkan kesucian dan keutuhan perkawinan dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan (FC 75). Lebih lanjut bahwa keterlibatan keluarga berpengalaman juga berperan penting sebagai usaha Gereja dalam memberikan perhatian kepada setiap calon pasangan seperti yang termuat dalam FC 69 “begitulah dalam jemaat gerejawi keluarga besar yang terdiri dari keluarga-keluarga Kristen akan berlangsung pertukaran kehadiran dan bantuan antara semua keluarga, masing-masing keluarga menyumbangkan kepada keluarga-keluarga lain pengalaman hidupnya sendiri, begitu pula kurnia-kurnia iman dan rahmat.”

Usaha Gereja menekan pentingnya persiapan perkawinan tentu bukan tanpa alasan. Mengingat perkawinan merupakan rencana Allah, Gereja menyadari bahwa perkawinan bukan hanya sekedar ikatan sosial hal ini sebagaimana tertulis dalam Kitab Suci, bunyinya “Sebab sejak awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging”. (Mrk. 10:6-8). Gereja menegaskan sifat perkawinan Katolik yang khas dan luhur. Perkawinan merupakan sebuah sakramen yang mempersatukan seorang pria dan seorang wanita dalam persekutuan hidup penuh kasih. Dalam Kanon 1055 §1 ditegaskan bahwa perkawinan adalah perjanjian di mana seorang pria dan seorang wanita membentuk persekutuan hidup seumur hidup, yang karena sifat kodratnya ditujukan bagi kesejahteraan suami-istri serta kelahiran dan pendidikan anak-anak. Dengan demikian, sifat hakiki

perkawinan Katolik mencakup kesatuan (*unitas*), tak terceraikan (*indissolubilitas*), kesetiaan, serta keterbukaan terhadap kehidupan baru.

Kesatuan berarti bahwa perkawinan hanya terjadi antara seorang pria dan seorang wanita, yang saling memberikan diri sepenuhnya dalam kasih tanpa terbagi. Tak terceraikan berarti bahwa perkawinan yang sah dan dikukuhkan tidak dapat diputuskan oleh kuasa manusia, sebab Allah sendiri yang mempersatukannya Mrk 10:9 “Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia”. Kesetiaan menjadi wujud janji yang diucapkan di hadapan imam dan saksi, bahwa pasangan akan tetap saling mengasihi dalam keadaan apa pun, baik dalam suka maupun duka. Keterbukaan terhadap kehidupan menegaskan bahwa cinta kasih suami-istri tidak berhenti pada relasi personal, tetapi berkembang melalui kehadiran anak-anak, yang diterima, dibesarkan, dan dididik dalam iman Katolik (bdk. Kej. 1:28).

Sifat-sifat luhur perkawinan ini menuntut kesadaran dan tanggung jawab besar dari pasangan suami-istri. kendati, dalam kenyataan hidup sehari-hari, keluarga seringkali menghadapi berbagai tantangan, masalah ekonomi, dinamika komunikasi, pengaruh kebiasaan, serta lemahnya iman dapat menjadi ancaman bagi kesatuan dan kesetiaan rumah tangga. Karena itu, Gereja tidak hanya menekankan persiapan sebelum perkawinan melalui katekese KPP, tetapi juga menegaskan pentingnya pendampingan pasca perkawinan, terutama bagi keluarga muda yang baru memasuki tahap awal hidup berkeluarga.

Dalam Seruan Apostolik *Familiaris Consortio* (FC 66-69) menekankan bahwa pastoral keluarga harus berkelanjutan, dengan perhatian khusus pada tahun-tahun pertama perkawinan yang sangat menentukan kelanggengan rumah tangga. Pendampingan ini dilakukan melalui doa bersama, pembinaan iman, keterlibatan dalam hidup menggereja, serta dukungan komunitas umat beriman. Demikian pula, Seruan Apostolik Paus Fransiskus *Amoris Laetitia* (AL 200-201) mengingatkan bahwa Gereja hendaknya hadir secara konkret mendampingi keluarga muda, agar mereka tidak berjalan sendiri, tetapi dikuatkan dalam panggilannya sebagai sakramen kasih Kristus.

Temuan penelitian terkait dengan pendampingan pasca perkawinan, di Paroki Santa Sesilia Pontianak, berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi ditemukan bahwa untuk kegiatan pendampingan pasca perkawinan di paroki ini, Gereja memfasilitasi keluarga dengan adanya kegiatan HUP. HUP merupakan kegiatan Gereja yang mewadahi bagi pasangan suami-istri Katolik khususnya di Paroki Sesilia untuk merayakan hari ulang tahun perkawinan mereka. Dalam kegiatan HUP Gereja menawarkan pendampingan keluarga dengan konsep mengingat kembali sebagaimana pertama kali mengucapkan janji pernikahan, maka dari itu HUP adalah perayaan khusus yang ditawarkan Gereja sebagai wadah pengulangan pengucapan janji nikah yang disertai dengan perayaan Ekaristi.

Selain pengulangan pengucapan janji nikah, dalam kegiatan HUP setelah perayaan Ekaristi selesai, keluarga yang merayakan diundang untuk menghadiri semacam seminar singkat di aula pastoran. Pastor FY menyebut kegiatan ini sebagai “Ngopi Bareng”, yaitu sebuah sarana di mana keluarga-keluarga dapat duduk bersama, bercengkrama, dan saling berbagi pengalaman. Melalui kegiatan ini, para pasangan diajak untuk lebih terbuka dalam membicarakan dinamika kehidupan rumah tangga, baik sukacita maupun tantangan yang mereka hadapi. Ruang *sharing* tersebut memberi kesempatan bagi setiap keluarga untuk saling menguatkan, sekaligus menumbuhkan kesadaran bahwa perjalanan hidup berkeluarga bukanlah perjuangan yang harus dijalani sendirian, melainkan dalam kebersamaan dengan sesama umat dan dukungan Gereja. HUP dilaksanakan secara rutin setiap akhir bulan dan terbuka bagi keluarga yang merayakan ulang tahun perkawinan pada bulan tersebut. Dengan cara ini, paroki berusaha menanamkan makna peringatan ulang tahun perkawinan tidak sekadar bersifat perayaan atau upacara biasa, tetapi juga menjadi wadah pembaharuan komitmen perkawinan yang disertai pertumbuhan iman.

Kendati, berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar keluarga muda menyatakan belum pernah mengikuti kegiatan seperti HUP. Alasannya beragam, namun cenderung berkaitan dengan kondisi khas keluarga muda, seperti usia perkawinan yang masih relatif muda, tuntutan pekerjaan yang padat, serta fokus utama pada pengasuhan anak-anak yang masih kecil. Situasi ini pada akhirnya membuat keluarga muda (informan) menempatkan kegiatan pendampingan perkawinan Gereja sebagai prioritas kedua setelah kebutuhan keluarga sehari-hari. Keluarga muda memang masih dalam tahap penyesuaian dan berusaha menata dasar-dasar kehidupan rumah tangga mereka. Akan tetapi, hal ini juga menunjukkan adanya tantangan bagi Gereja dalam upaya mendampingi keluarga muda agar mereka tetap bertumbuh dalam iman dan kesetiaan terhadap janji perkawinan. Program seperti HUP sejatinya sangat relevan, sebab dapat membantu pasangan untuk menyadari kembali makna sakramental perkawinan dan sekaligus memberi ruang nyata bagi pasangan untuk memperkuat relasi mereka.

Keberadaan kegiatan seperti HUP merupakan wujud nyata perhatian Gereja terhadap keluarga muda, kendati rendahnya partisipasi menunjukkan perlunya strategi yang lebih sesuai dengan situasi dan kebutuhan nyata keluarga muda, sehingga mereka merasa lebih terlibat dan terbantu. Seperti adanya rencana program retreat dan rekoleksi keluarga yang dinyatakan YA dan FY, hal ini bahwa Gereja tidak hanya bertugas mengesahkan perkawinan secara sakramen, tetapi juga bertanggung jawab mendampingi perjalanan pasangan agar tetap setia pada janji perkawinan mereka. Temuan penelitian Rosalina, dkk., (2023), menjelaskan bahwa kegiatan pastoral keluarga seperti rekoleksi dan retreat memiliki peranan penting untuk menumbuhkan iman umat sekaligus memperkuat kehidupan berkeluarga. Umat di Stasi Santo Matius Bentot menilai bahwa kegiatan pastoral yang selama ini dilaksanakan, seperti doa Rosario bersama, ibadat keluarga, dan kunjungan umat, memang bermanfaat, kendati belum cukup untuk menumbuhkan keterlibatan aktif dalam hidup menggereja. Karena itu, mereka sangat mengharapkan adanya program khusus berupa rekoleksi dan retreat dengan tema-tema seputar keluarga, perkawinan, dan iman Katolik. Melalui rekoleksi, umat mendapat kesempatan untuk berhenti sejenak dari rutinitas, merenungkan kembali janji perkawinan, serta memperbarui komitmen hidup dalam kasih Kristus. Kegiatan ini juga membantu keluarga mempererat komunikasi, membangun relasi yang sehat antaranggota, serta menemukan motivasi baru dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Dengan demikian, rekoleksi dan retreat berfungsi bukan hanya sebagai pembinaan iman, tetapi juga sebagai sarana katekese yang kontekstual dan relevan, yang mendorong keluarga untuk semakin terlibat dalam kehidupan menggereja, memperkokoh keharmonisan rumah tangga.

Dengan pendampingan yang berkelanjutan, keluarga muda dapat semakin menyadari bahwa perkawinan bukan sekadar ikatan pribadi, melainkan sebuah panggilan Kudus yang harus dijalani dengan iman, harapan, dan kasih. Dalam Kitab Suci, keluarga Nazaret menjadi gambaran nyata bagaimana kehidupan berkeluarga dipanggil untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah. Maria dan Yusuf menerima tugas mulia untuk merawat dan membesarkan Yesus dengan penuh kesetiaan, meskipun menghadapi banyak kesulitan dan tantangan. Keharmonisan keluarga Nazaret tidak dibangun di atas kenyamanan duniawi, tetapi pada dasar iman dan penyerahan diri sepenuhnya kepada rencana Allah (bdk. Mat 2:13). Teladan ini mengingatkan keluarga muda bahwa panggilan berkeluarga adalah jalan menuju kekudusan, di mana setiap anggota diajak untuk saling menopang, mendidik anak dalam iman, serta bersama-sama mewujudkan kasih Allah di tengah kehidupan sehari-hari. Dengan meneladani keluarga Nazaret, keluarga Katolik dipanggil untuk hidup sederhana, setia, dan berpusat pada Kristus, sehingga perkawinan sungguh menjadi sarana keselamatan dan kesaksian iman di tengah masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pemahaman Keluarga Muda tentang Sakramen Perkawinan menurut Kitab Hukum Kanonik di Lingkungan Santo Bernadinus dari Siena, Paroki Santa Sesilia, Keuskupan Agung Pontianak, dapat disimpulkan:

Keluarga muda di Lingkungan Santo Bernadinus dari Siena, Paroki Santa Sesilia, Keuskupan Agung Pontianak, menunjukkan pemahaman yang baik mengenai hakikat Sakramen Perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Kitab Hukum Kanonik Kanon 1055 §1. Keempat keluarga memahami bahwa perkawinan merupakan perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang membentuk persekutuan hidup menyeluruh demi kesejahteraan suami-istri, serta terbuka terhadap anugerah kelahiran dan pendidikan anak. Keempat keluarga juga menyadari bahwa perjanjian ini telah diangkat oleh Kristus Tuhan ke martabat sakramen, sehingga menuntut kesetiaan, kesatuan, dan komitmen seumur hidup. Pemahaman tersebut tercermin dalam sikap dan praktik hidup sehari-hari keluarga muda, antara lain melalui upaya membangun kehidupan bersama yang didasarkan pada kasih, saling mendukung dalam berbagai situasi, serta berkomitmen mendidik anak-anak dalam iman Katolik. Hal ini tampak dari kebiasaan berdoa bersama, kesediaan untuk membaptis anak-anak, serta partisipasi mereka dalam pendidikan iman di tingkat keluarga maupun Gereja.

Gereja Paroki Santa Sesilia telah melaksanakan tanggung jawab pastoral sebagaimana diamanatkan Kanon 1063 dengan menyediakan berbagai bentuk pendampingan, seperti Kursus Persiapan Perkawinan (KPP), perayaan liturgi perkawinan, serta program pendampingan lanjutan melalui kegiatan Hari Ulang Tahun Perkawinan (HUP). Upaya-upaya ini merupakan wujud nyata perhatian Gereja untuk membantu keluarga muda semakin mendalami, menghayati, dan mempertahankan nilai-nilai sakramental dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka mampu menghadapi tantangan hidup berumah tangga dan tetap setia pada janji yang telah mereka ucapkan di hadapan Allah dan Gereja.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkitab. (2017). *Alkitab Deuterokanonika*. (Terjemahan Baru). Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.
- Heru, R. (2023). *Sehati Sejiwa Membangun Keluarga Katolik Ajaran & Pengetahuan Persiapan Perkawinan*. Jakarta: Obor.
- Ingir, A, M. (2022). Pemahaman Pasutri Katolik di Stasi Liwulagang tentang Sakramen Perkawinan Katolik. *JAPB: Jurnal Agama, Pendidikan Dan Budaya*. 3(1): 77–86. (Online). (<https://jurnal.stpreinha.ac.id/index.php/japb/article/view/127>, dikunjungi 16 Februari 2025).
- Konferensi Waligereja Indonesia. (2024). *Kitab Hukum Kanonik*. (Penterjemah: Tim Revisi KHK 2023). Bogor: Grafika Mardi Yuana.
- Lon, Y, S. (2019). *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mayolla, I, G. & Rynanta, R, B, A. (2024). Memaknai Dimensi Sakramental Perkawinan Katolik dalam Kanon 1055 1-2 dari Perspektif Teologi Tubuh Paus Yohanes II. *Media: Jurnal Filsafat dan Teologi*. 5(1): 113-132. (Online). (<https://doi.org/10.55396/media.v5i1.218>, dikunjungi 25 Mei 2025).
- Paseno, I, V. & Palimbo, H. (2023). Pentingnya Katekese Persiapan Perkawinan bagi Calon Pasutri Muda dalam Mewujudkan Keluarga yang Harmonis. *Euntes: Jurnal Ilmiah Pastoral, Kateketik*,

- dan Pendidikan Agama Katolik. 1(2): 1-15. (Online). (<https://doi.org/10.58586/je.v1i2.18>, dikunjungi 18 April 2025).
- Paus Yohanes Paulus II. Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio*. (2011). *Keluarga*. (Seri Dokumen Gerejawi No. 30). (Penterjemah: R. Hardawirana, SJ). Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.
- Paus Fransiskus. Seruan Apostolik *Amoris Laetitia*. (2016). *Sukacita Kasih*. (Seri Dokumen Gerejawi No. 100). (Penterjemah: Komisi Keluarga KWI dan Couple for Christ Indonesia). Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.
- Prayogo, T., Hamu, F, J., & Adinuhgra, S. (2020). Peran Orang Tua Sebagai Pendidik Iman Anak Usia Dalam Keluarga Katolik Di Paroki Santo Klemens Puruk Cah Skripsi. *Sepakat: Jurnal Pastoral Kateketik*. 6(1): 120-134. (Online). (<http://ejurnal.stipas.ac.id/index.php/Sepakat/article/view/72/77>, dikunjungi 7 Mei 2023).
- Rosalina, G., Andinuhgra, S., & Winei, A, A, D. (2023). Pastoral Keluarga Sebagai Upaya Membangun Keterlibatan Hidup Menggereja Umat Stasi Santo Matius Bentot. *Sepakat: Jurnal Pastoral Kateketik*. 9(2):103-114. (Online). (<https://doi.org/10.58374/sepakat.v9i2.198>, dikunjungi 6 Oktober 2025).
- Tamelab, P., Rusae, Y., & Te, T. (2022). Peran Gereja dalam Mendampingi Keluarga Pasca Menikah di Paroki Santo Fransiskus Xaverius Wolotopo Keuskupan Agung Ende. *Pastoralia: Jurnal Penelitian Dosen*. 3(2): 85-94. (Online). (<https://ejournal.stpkak.ac.id/index.php/pastoralia/article/view/64/31>, dikunjungi 15 Mei 2025).
- Wea, D. (2020). Studi Tentang Pemahaman Terhadap Hakikat Dan Tujuan Perkawinan Katolik Oleh Para Pasangan Dan Dampaknya Terhadap Perwujudan Panca Tugas Gereja Dalam Keluarga. *JUMPA: Jurnal Masalah Pastoral*. 3(1): 81-106. (Online). (<https://doi.org/10.60011/jumpa.v8i1.102>, dikunjungi 7 Mei 2025).